

# **Efektivitas Pengadaan Barang Dan Jasa Secara *E-Procurement***

## **(Studi Kasus Pada Pembangunan Parit Di Dusun IV Desa Lais Utara Kecamatan Lais Kegiatan Di Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin)**

Helan Dralensa<sup>1</sup>, Dedi Rianto<sup>2</sup> Rahadi, Kristina Sedyastuti<sup>3</sup>

Bina Darma, Jl. A. Yani no.12, Palembang  
Program Pascasarjana Universitas Bina Darma Palembang  
helan\_dralensa@yahoo.co.id, dedi1968@binadarma.ac.id, Kristin@binadarma.ac.id

**Abstrak.** Tujuan penulisan internship ini adalah untuk menganalisis efektivitas pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* Pada Pembangunan Parit Di Dusun IV Desa Lais Utara Kecamatan Lais kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini bersifat kualitatif dan Data Dianalisis melalui tiga tahapan yaitu dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan Subjek penelitian terdiri dari 2 narasumber antara penyedia dan panitia lelang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan *E-procurement* Pembangunan Parit di Dusun IV Desa Lais Utara menunjukkan kurang efektif dikarenakan adanya sanggahan dari pihak peserta yang tidak terima dengan hasil yang ditentukan panitia dan dari panitia setiap ada sanggahan masuk dia harus konsultasi dulu dengan anggota panitia untuk membalas sanggahan dari peserta sehingga melebihi waktu yang ditentukan. Dengan adanya *e-procurement* ini diharapkan potensi terjadinya kekurangan pada proses lelang dapat diminimalisir agar dalam proses lelang menjadi Efektif.

Kata kunci: efektivitas, pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement*.

## **1. PENDAHULUAN**

*E-procurement* merupakan proses pengadaan barang/jasa yang pelaksanaannya dilakukan secara elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi komunikasi dan informasi yang meliputi pelelangan umum. Dukungan Teknologi Informasi ini dapat meningkatkan kapabilitas Government dalam memberikan kontribusi bagi penciptaan nilai tambah, serta mencapai efektivitas dan efisiensi. Proses Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dengan menggunakan *e-procurement* secara signifikan akan meningkatkan kinerja, efektivitas, efisiensi, transparansi, akuntabilitas transaksi yang dilakukan, selain itu biaya operasional dapat dikurangi secara signifikan karena tidak diperlukan lagi penyerahan dokumen fisik dan proses administrasi yang memakan waktu dan biaya. Landasan hukum yang

digunakan untuk penyelenggaraan system *e-procurement* adalah Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 perubahan kedua dari Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang “Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah” dan sebagai penyempurnaan Kepres No. 80 Tahun 2003. Serta peraturan-peraturan lain yang berlaku pada masing-masing Departemen, Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah yang menggunakan system layanan ini. Dikeluarkannya Perpres No. 70 Tahun 2012 bertujuan agar pengadaan barang/jasa Instansi Pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka, perlakuan adil dan layak bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.

Salah satu proses pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* yang dilakukan pada Dinas PU. Cipta Karya Dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin adalah pada pekerjaan pengadaan barang dan jasa konstruksi Pembangunan Parit di Dusun IV Desa Lais Utara Kec. Lais Kabupaten Musi Banyuasin tahun anggaran 2015, sesuai dengan jadwal dalam proses lelang telah ditetapkan sebagai pemenang lelang dan sudah waktunya membuat surat SPBJ, menurut informan penelitian, bahwa dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa *e-procurement* ini masih ditemui beberapa hambatan dalam proses lelang, diantaranya adalah lamanya jadwal masa sanggah yang seharusnya sesuai dengan jadwal 4 diundur menjadi 7 hari hasil lelang proses pengadaan barang dan jasa. Dari fenomena ini semakin menjadikan tantangan apakah memang pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* ini telah membuktikan sebagai bagian dari media yang efektif untuk terciptanya bentuk layanan Pemerintah yang baik (*e-government*).

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan kasus di atas, maka peneliti menetapkan perumusan kasus dalam Internship ini yaitu “Mengapa Efektifitas pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* pada pembangunan parit di Dusun IV Desa Lais Utara Kec. Lais kegiatan di Dinas PU. Cipta Karya Dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin kurang Efektif ?”

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* pada pembangunan parit di Dusun IV Desa Lais Utara Kec. Lais kegiatan di Dinas PU. Cipta Karya Dan Pengairan Kabupaten Musi.

Menurut Agung Kurniawan (2005:109) dalam bukunya *Transformasi Pelayanan Publik* mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut : “Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya”

Mengukur efektivitas organisasi bukanlah suatu hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktivitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektivitas berarti kualitas dan kuantitas (*output*) barang dan jasa. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan

tidak tepat sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif. Adapun kriteria untuk mengukur efektivitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, seperti yang dikemukakan oleh Martani dan Lubis, yakni :

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan proses (*process approach*) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi
3. Pendekatan sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (*output*) yang sesuai dengan rencana.

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Analisis data adalah proses penyediaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diintegrasikan (Sugiyono, 2010). Teknik analisis data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Sugiyono (2010), menyebutkan bahwa analisis data kualitatif terdiri dari tiga tahap yaitu: reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan.

## **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil analisis menunjukkan bahwa Efektifitas Pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* dalam proses lelang kurang efektif dengan adanya beberapa kendala dan hambatan dalam proses lelang pada jadwal masa sanggah yang sesuai dengan jadwal selama 4 hari menjadi 7 hari. Diantaranya ialah bahwa ada peserta lelang yang tidak terima hasil dari penentuan pemenang lelang yang ditetapkan oleh panitia sehingga mereka membuat surat sanggahan kepada panitia untuk memintak penjelasan terlihat pada gambar tahapan proses pelelangan pengadaan barang dan jasa dibawah ini.

**Tabel 1. Tahapan Proses Lelang Pembangunan Parit di Dusun IV Desa Lais Utara Kec. Lais Kabupaten Musi Banyuasin**

Tahapan	Waktu Sesuai Jadwal	Waktu Perubahan Jadwal
Pengumuman Pascakualifikasi	5 Hari	
Download Dukumen Pengadaan	6 Hari	-
Pemberian Penjelasan	1 Hari	-
Upload Dukumen Penawaran	3 Hari	-
Pembukaan Dokumen Penawaran	1 Hari	-
Evaluasi Penawaran	1 Hari	-
Evaluasi Dokumen Kualifikasi	5 Hari	-
Pembuktian Kualifikasi	2 Hari	-
Upload Berita acara Hasil Pelelangan	1 Hari	-
Penetapan Pemenang	1 Hari	-
Pengumuman Pemenang	1 Hari	-
Masah Sanggah Hasil Lelang	4 Hari	7 Hari
Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa	1 Hari	-
Penandatanganan Kontrak	14 Hari	-

Terlihat dari gambar diatas dampak dari lamanya rentan waktu masah sanggah yang diberikan oleh panitia bagi peserta pemenang lelang Pembangunan Parit di Dusun IV Desa Lais Utara Kec. Lais kegiatan Dinas PU. Cipta Karya Kabupaten Musi Banyuasin dalam pembuatan SPBBJ dan Penanda tanganan Kontrak terhambat dan dalam waktu pelaksanaan pekerjaan masa pelaksanaanya berkurang .

Sedangkan menurut panitia ULP (Unit Layanan Pengadaan) di Dinas PU. Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin, terdapat beberapa kendala dalam proses pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* Pembangunan Parit di Dusun IV Desa Lais Utara Kec. Lais ini, diantaranya masalah pada waktu jadwal masah sanggah yang terlalu lama dari peserta lelang yang tidak terima dengan hasil yang ditetapkan oleh panitia sehingga menghambat dalam pembuatan SPBBJ dan Penanda tanganan kontrak pelaksanaan bagi peserta pemenang lelang, lamanya waktu dalam masa sanggah selama 4 hari sesuai dengan jadwal yang ditentukan ternyata dari pihak panitia mengundur waktu melebihi waktu yang ditentukan menjadi 7 hari untuk memberikan penjelasan kepada peserta yang menyanggah. Ini terlihat bahwa dalam poses pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* menunjukkan kurang efektif untuk memberikan layanan yang baik kepada pemenang lelang. Ketua panitia pokja Dinas PU. Cipta Karya Kabupaten Musi Banyuasin

menyadari bahwa dengan mundurnya jadwal dalam masah sanggah menunjukkan proses lelang pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* pada Pembangunan Parit di Dusun IV Desa Lais Utara Kec. Lais kegiatan Dinas PU. Cipta Karya Kabupaten Musi Banyuasin ini kurang efektif karena dengan adanya beberapa sanggahan yang masuk kami harus konsultasi dulu dengan anggota panitia untuk memberikan penjelasan kepada peserta lelang sehingga membutuhkan waktu melebihi jadwal yang ditentukan proses lelang secara *eprocurement* ini, dan kami akan berusaha untuk lebih tegas, tanggap, komitmen dalam penentuan pemenang dan kami selaku panitia akan terus berusaha melakukan pembenahan dan mengikuti bimtek dan pelatihan-pelatihan agar dapat meminimalisir kekurangan yang ada dalam pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* ini dan dapat menjadi bagian dari media yang efektif untuk terciptanya bentuk layanan *e-government*.

Adapun pemaparan secara ringkas atas kerangka konseptual penelitian diatas, dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut :



Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka pikir Untuk Mengetahui Efektivitas pada Pembangunan Parit di Dusun IV Desa Lais Utara Kec. Lais kegiatan di Dinas PU. Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Musi Banyuasin dalam Penentuan Pemenang Proses Lelang secara *eprocurement*

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut: Efektifitas pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* pada Pembangunan Parit di Dusun IV Desa Lais Utara Kec. Lais kegiatan Dinas PU. Cipta Karya Kabupaten Musi Banyuasin menunjukkan kurang efektif, tapi dengan adanya pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* ini diharapkan potensi terjadi adanya hambatan dalam proses lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diminimalisir.

## 5.2. Saran

Berdasarkan pembahasan dan simpulan hasil penelitian, penulis mengajukan beberapa saran kepada panitia dan Peserta lelang dalam pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* sebagai berikut:

1. Panitia lelang disarankan untuk terus meningkatkan efektifitas, dan mengikuti bimtek dan pelatihan-pelatihan dalam pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement ini* guna melakukan perbaikan pada beberapa hal yang menjadi kendala dan hambatan dalam proses pelelangan pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement* pada Pembangunan Parit di Dusun IV Desa Lais Utara Kec. Lais kegiatan Dinas Pu. Cipta Karya Kabupaten Musi Banyuasin berdasarkan analisa yang telah penulis lakukan.
2. Bagi Peserta lelang disarankan untuk terus meningkatkan lagi pemahaman tentang dalam pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement ini* dan melakukan pelatihan-pelatihan agar mudah mengetahui informasi proses pelelangan pada pengadaan barang dan jasa secara *e-procurement dimana saja*.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

1. Kurniawan, Agung, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan
2. Martani dan Lubis , 1987, *Teori Organisasi* Bandung : Ghalia Indonesia, hal 55
3. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
4. Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta.